



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 183/A/2022

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN  
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : 1. Surat dari Pemerintah Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Nomor 99/JT/V/2022, perihal Laporan Bencana Tanah Longsor, tanggal 19 Mei 2022;
2. Surat dari Pemerintah Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, Nomor 005/2004/V/2022, perihal Laporan Kejadian Bencana Tanah Longsor dan Banjir, tanggal 20 Mei 2022;
3. Surat dari Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, Nomor 360/0208, perihal Laporan Kejadian Bencana, tanggal 20 Mei 2022;
4. Surat dari Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, Nomor 362/110, perihal Laporan Kejadian Bencana, tanggal 20 Mei 2022;
5. Notulen Hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Padukuhan Plampang II, RT 67, RW 21, tanggal 20 Mei 2022;

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya hujan dengan intensitas tinggi di Kabupaten Kulon Progo berdampak terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material;
- b. bahwa ancaman akibat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Kulon Progo masih tinggi dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang berlaku untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
10. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo dengan jangka waktu berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022.
- KEDUA : Keadaan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan bencana.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-